

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berbagai cara telah dilakukan untuk memusnahkan kejahatan dari muka bumi tetapi tidak pernah sirna kejahatan tersebut dari kehidupan manusia. Meskipun kejahatan tidak dapat dihilangkan dari muka bumi, karena kebudayaan manusia ia tumbuh dan berkembang sehingga manusia melakukan sebagai sistem pendukung peradaban walaupun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat tetapi selalu tumbuh dalam lingkungan masyarakat sebab salah satu anggota masyarakat melakukan kejahatan tersebut. Meskipun pada dasarnya kejahatan tidaklah bisa dihilangkan dari muka bumi tetapi seorang manusia yang dikasih akal fikiran tidak dapat berbuat apa-apa melihat berbagai kemaksiatan yang terjadi. Kejahatan ialah perilaku anti sosial yang meresahkan masyarakat ketika melakukan berkomunikasi dengan sesamanya sehingga perbuatan tersebut mendapatkan tantangan dari negara atau pemerintah, secara enurut hukum kejahatan dapat disebutkan sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat diberikan sanksi karena termasuk kedalam aturan undang-undang yang dilanggarnya tersebut.¹

¹ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal.22

Anak ialah anggota dari generasi muda yang mempunyai peran strategis dan memiliki sifat atau ciri khusus, selain itu juga anak ialah titipan dari tuhan yang dikasihkan terhadap orang tua untuk dilindungi dan dididik agar menjadi penerus bangsa undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, oleh sebab itu anak membutuhkan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan fisik atau pertumbuhan, sosial atau mental secara utuh yang harus seimbang atau selaras.²

Salah satu perbuatan yang menyimpang yaitu seks adalah bentuk kekerasan seksual. bearti perbuatan hubungan seksual yang dilakukannya menggunakan cara-cara kekerasan, sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama sehingga melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan tersebut menunjukkan untuk membuktikan pelakunya bahwa memiliki kekuatan, baik non fisik maupun fisik dan kekuatannya untuk dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya tersebut.³ Dengan adanya rangsangan seksual yang tidak terkendali ini dapat mengakibatkan atau melahirkan pelecehan seksual dan muncul kekerasan seksual. Jenis pidana ini sebelumnya dilakukan oleh pihak lain terhadap perempuan yang bukan keluarga sehingga menggunakan kekerasan atau paksaan dan ancaman.⁴ Kebanyakan kekerasan seksual pada anak di bawah umur sehingga saat ini masih meresahkan masarakat atau masalah yang cukup besar di indonesia.

² Darwan Prinst, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Menyemai UsulKebijakan Perlindungan*, (Medan: PT Lembaga Advokasi Anak Indonesia, 2001), hal.25

³ Abdul Wahid, dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2000), hal.263

⁴ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal.31

Melihat dari pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak di bawah umur dapat dijumpai setiap hari, modus dan bentuk berbagai rencananya pun juga beragam. Kecenderungan meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis sering merupakan issue baik tingkat nasional, regional maupun internasional. Kekerasan terhadap fisik dan psikis yang terjadi antara sesama manusia bermula sejak manusia itu ada dimuka bumi. Hal itu tetap terjadi pada masa kini dan mungkin sekali tetap tetap berlangsung di masa mendatang.⁵

Selain itu juga Negara atau lingkungan dan orang tua, juga telah lalai dalam memberikan jaminan perlindungan kepada anak, dengan adanya pornoaksi dan pornografi dilingkungan masyarakat saat ini sebagai bukti bagaimana syahwat atau hawanafsu seseorang dibiarkan begitu saja. Sehingga akibatnya para pelaku tersebut masih banyak yang berkeliaran diluar sana sehingga dapat mengancam keamanan anak-anak. Dan juga ringannya sanksi bagi pelaku juga menjadi bukti lemahnya pemerintah dalam menjamin keamanan dan perlindungan dari anak-anak. sanksi yang diberikan tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut, sehingga pelaku masih bisa melakukan perbuatannya tersebut suatu saat hari nanti dan justru bisa bertambahnya banyak korban korban.⁶ Dan juga dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

⁵ Tapi Omas Ihromi, dkk, *Penghapusan diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni,2000), hal. 263

⁶ *Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 11 Th 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Permata Press, 2013), hal. 33

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 82 ayat (8) yaitu berbunyi “Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak”, sanksi yang diatur di dalamnya pengecualian terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur akan tetapi yang masuk dalam kategori anak di dalamnya sepertinya belum disebutkan secara rinci dalam pengecualiannya.

Dan juga didalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai anak yang mendapat perlindungan khusus, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hukum yang dihadapi oleh anak tersebut, apakah hukum perdata atau hukum pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam lingkungnya hukum pidana, anak itu disebut anak nakal atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan sebagaimana halnya pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan

hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.⁷ Pada hakikatnya, hak asasi manusia tersebut adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yang diperlukan dari negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.⁸

Didalam Islam pertanggungjawaban pidana yaitu pembebanan seseorang dengan hasil atau akibat perbuatan atau tidak perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, sehingga ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. atas dasar ini, maka sebuah pertanggungjawaban pidana berlaku atas tiga hal yaitu yang pertama adanya

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1995), hal. 45.

⁸ H. Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2004), hal. 35.

perbuatan yang dilarang; yang kedua dikerjakan dengan kemauan sendiri; dan yang ketiga pelaku mengetahui akibat perbuatan tersebut.⁹

Jadi masyarakat atau orang tua dan Negara atau pemerintah harus lebih memperhatikan lagi mengenai perlindungan dan keamanan terhadap anak, sehingga bisa melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena anak yaitu generasi penerus bangsa, seandainya anak sudah terancam keselamatannya maka bangsa ini tidak akan berkembang dan akan rusak moral generasi bangsa ini. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan Tesis dengan Judul.

“Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung)”.

Dengan alasan karena di tempat pengadilan Negeri Tulungagung kebetulan menangani kasus pedofilia dan korbannya lebih dari satu yaitu ada 13 anak yang masih berusia di bawah umur.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang dijelaskan di atas, maka fokus dari penelitian ini ialah bagaimana sanksi tindak pidana pedofilia yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang masih di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Negeri Tulungagung oleh karena itu pelaku tindak pidana pedofilia harus di berikan

⁹ Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 80.

sanksi yang seadil-adilnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dalam literasi penelitian ini menggunakan tinjauan dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Islam. Dari fokus tersebut diatas diharapkan agar penelitian ini dapat terarah, maka dibuatlah beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Tulungagung?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam di Pengadilan Negeri Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Tulungagung.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam di Pengadilan Negeri Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis harapkan dari penelitian ini ada manfaatnya baik secara praktis dan teoritis yaitu sebagai berikut:

1. Secara praktis.

Bisa untuk bahan studi dan bahan pertimbangan peneliti selanjutnya, yaitu dalam memberikan sanksi tindak pidana kekerasan seksual kepada

anak yang masih di bawah umur (pedofilia) dan bisa menjadi pedoman kepada lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan soal fenomena sanksi pidana dalam hal penerapan sanksi hukuman pemerkosaan yang dilakukan seorang pedofilia.

2. Secara teoritis

Penelitian ini hasilnya diharapkan sekaligus sebagai sumber informasi dalam Hak Asasi Manusia dan bidang Hukum Islam juga dapat berguna untuk kepentingan keilmuan, yakni untuk dijadikan sebagai bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual, Indonesia khususnya dalam hal mekanisme sanksi pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (pedofilia).

E. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami isi penelitian ini, selanjutnya sebagai istilah penting dalam penulisan ini yang perlu dijelaskan ialah:

1. Konseptual

a. Sanksi

Sanksi ialah alat memaksa dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum, sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas pembatalan perbuatan

yang merupakan pelanggaran hukum, baik batal demi hukum maupun batal setelah ini di nyatakan oleh hakim.¹⁰

b. Tindak Pidana

Peristiwa pidana atau tindak pidana terutama dalam hukum pidana positif di jelaskan arti delik artinya sama dengan tindak pidana. Menurut para pakar ilmu hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* iyalah bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan yang melanggar hukum, seperti perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

c. Pedofilia

Pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Tetapi kemudian terjadi perkembangan, sehingga digunakan secara umum berarti istilah untuk menjelaskan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana setiap individu mempunyai hasrat erotis yang tidak normal terhadap anak-anak. Aktivitas pedofilia merupakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur. Kadang si anak yang mempersiapkan diri menjadi pasangan orang dewasa melalui bujukan halus.¹²

d. Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum berarti sebagai hak yang universal dan

¹⁰ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 98.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 68

¹² Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal 71

bersifat kodrati. Hak itu sebenarnya sudah ada sejak iya lahir dan melekat dengan sendirinya pada manusia. Hak asasi manusia tidak bisa mencabut dan di rampas kekuasaan atau otoritasnya dalam bentuk apapun di dunia ini. Oleh sebab itu, negara bertanggungjawab dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi pelaksanaannya dan menghormati atau melindunginya.¹³

e. Hukum Islam

Adalah anggota dari kaidah-kaidah hukum yang merupakan dasarnya pada Sunnah-Sunnah Rosul dan wahyu Allah SWT mengenai tingkah laku mukallaf iyalah orang yang sudah dapat di bebani kewajiban yang diyakini dan diakui yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁴

2. Operasional

Penegasan konseptual yang sudah di paparkan di atas secara operasional bisa mengambil penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan sanksi tindak pidana pedofilia yang melakukan pelecehan seksual adalah untuk menjelaskan sanksi tindak pidana pedofilia yang di lakukan seseorang yang memperkosa anak-anak di bawah umur secara umum harus di berikan sanksi hukuman yang seadil adilnya.

¹³ Judianti G. Isakayoga, Nukila Evanty, Laddy Lesmana, *Memahami HAM dengan Lebih Baik*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hal 4

¹⁴ Zainuddin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal. 35

F. Sistemmatika Pembahasan

BAB I Pendahuluan yaitu berisi tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistemmatika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka yaitu berisi tentang sanksi pidana, pedofilia, Hak Asasi manusia (HAM), hukum Islam, penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian yaitu berisi tentang jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumberdata, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan atau menguraikan seluruh data hasil penelitian di pengadilan Negeri Tulungagung yang menangani kasus pedofilia.

BAB V Pembahasan Penelitian pada bab ini peneliti akan membahas hasil temuan penelitian sampai rumusan masalah yang berisi sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia di pengadilan Negeri Tulungagung dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam.

BAB VI: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.